



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr tanggal 14 Juli 2022 akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja dengan surat Nomor 981/PAN.PN.W24-U2/HK.2.4/V/2026 tanggal 5 Mei 2026 yang pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi :

I MADE CHRISNA DHAMARA, beralamat di Jalan Semangka Nomor : 2, Banjar Bali, Buleleng Bali yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II ;

Dalam perkara antara :

PT. Infrastruktur Terbarukan Dinamika Sebagai Pemohon Eksekusi
M e l a w a n :

I Made Wijanaka Sebagai Termohon Eksekusi I

I Made Chrisna Dhamara Sebagai Termohon Eksekusi II

Atas obyek lelang berupa :

1 (satu) bidang tanah seluas 17.850 M2 berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya terletak di Jalan Tejakula-Tianyar, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01036/Desa Tembok tercatat atas nama I MADE CHRISNA DHAMARA, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja – Karangasem ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Gede Suwarna ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Edy ;
- Sebelah Barat : Pangkung ;

Nilai Limit Lelang Rp6.247.500.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Lelang sejumlah Rp1.249.500.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ Open Bidding “ yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;

3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 06 Agustus 2026
 - Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Penawaran : 06 Agustus 2026 pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)/ pukul 11.30 WITA
 - Alamat Domain : lelang.go.id
 - Tempat Lelang : KpknL Singaraja
Jalan Udayana No.10 Singaraja
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-



Singaraja, 7 Juli 2026
Panitera


Muhammad Abduh Abas